



**P U T U S A N**  
**Nomor : 922 /PID.SUS/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN.  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Oktober 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kangkung Timur No.3 Kel. Tompobalang Kec.  
Bontola Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Nur Fahriansyah alias Fajrin ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Nur Fachriansyah Alias Fajrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 16 Desember 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. MUH. SAFRI TUNRU, S.H I., 2. AHMAD YUSKIRMAN SAH, S.H., 3. MUZAKKIR., 4. ASWAR ARDI, S.H., M.H., 5. MUHAMMAD ARHAM, S.H., 6.

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS*



FINA FEBRIANTI., 7. ARIFUDDIN, S.H., 8. ANDI MUSYRIFAH AHDAR, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) Kompleks Minasa Upa, Blok F. Nomor 31, Kel. Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Makassar 7 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor : 391/Pid/2023/KB. Tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Griya Ayu Mas Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Lk. WALDY (DPO) menelpon Saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG yang sedang bersama dengan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN melalui whatsapp dan mengatakan “minta tolong belikan p20 (paket sabu 200rb)”, dan Saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG menjawab “iye, tunggu saya pesankan lewat instagram”, kemudian Lk. WALDY menjawab “sini mko pade ambil uang di Jalan Adhyaksa depan Hotel Continent”, dan Terdakwa menjawab “iye, tunggu ma”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan Lk. WALDY, kemudian Lk. WALDY memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa me nghubungi akun Instagram @BOSS.KONG22 dengan mengatakan “ada p20 ta?”, dan pemilik akun Instagram @BOSS.KONG22 menjawab “iye ada, tf mki”, kemudian



- Terdakwa menjawab “norek ta moks”, dan pemilik akun Instagram @BOSS.KONG22 menjawab “7892413854 BCA atas nama ADNAN ALFIAN”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.06 wita Terdakwa melakukan transfer melalui DANA dan mengirimkan uang sebanyak Rp.197.500,-(seratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada pemilik akun Instagram @BOSS.KONG22, kemudian pemilik akun Instagram @BOSS.KONG22 menjawab “cek om”, setelah itu sekitar pukul 18.22 wita pemilik akun isntagram @BOSS.KONG22 mengirimkan Terdakwa lokasi atau maps tempelan sabu-sabu yang berlokasi di Jalan Griya Ayu Mas Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dengan ciri-ciri terbungkus lakban warna hitam dan tissue terkucek yang tersimpan di samping ban dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN menuju ke Jalan Griya Ayu Mas Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN berada di lokasi maps tempelan tersebut dan tiba-tiba dihindari oleh Saksi AIPDA ASWAR bersama Saksi AIPDA SRI SULKADRI kemudian memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN dan ditemukan 1 (satu) handphone merk iphone warna hitam di saku celana depan milik Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk oppo warna gold di tangan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN yang sementara melihat lokasi maps. Setelah digeledah anggota kepolisian menemukan bahwa Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN baru saja melakukan pembelian sabu-sabu di akun Instagram @BOSS.KONG22, kemudian Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN langsung di arahkan oleh anggota kepolisian untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut, dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0948 gram yang terbungkus lakban warna hitam yang ditemukan Jalan Griya Ayu Mas Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dekat ban. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN diinterogasi oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN mengaku sabu-sabu tersebut adalah milik Lk. WALDI (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN untuk dibeli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN berserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS



- Bahwa terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN tidak berprofesi sebagai Dokter/Tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 1316/NNF/III/2023 tanggal 03 April 2023, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip kecil diduga sabu-sabu yang terbungkus lakban warna hitam dengan berat netto 0,0948 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Griya Ayu Mas Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi AIPDA ASWAR bersama Saksi AIPDA SRI SULKADRI yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Makassar melaksanakan tugas yang kemudian mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI



SULKADRI bahwa sering ada orang yang melakukan transaksi sabu-sabu di Jalan Griya Ayu Mas Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan dengan ciri-cirinya orangnya tidak terlalu tinggi, warna kulitnya coklat dan biasa dipanggil BOPENG. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI langsung menindak lanjuti dan menuju ke alamat yang informan berikan, kemudian sesampainya di alamat yang dimaksud Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI melakukan pemantauan, sehingga Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI melihat Terdakwa MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN dengan gerak gerik mencurigakan sedang berboncengan dengan melihat Maps. Selanjutnya Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI mendekatinya, kemudian memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar sehingga Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI menggeledah badan Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN yang kemudian ditemukan 1 (satu) handphone merk iphone warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna gold;

- Bahwa kemudian Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI memeriksa kedua handphone tersebut yang mana 1 (satu) Iphone warna hitam tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dan 1 (satu) Handphone merk Oppo warna gold digunakan untuk melihat lokasi atau maps dari tempelan sabu-sabu tersebut, Kemudian Saksi AIPDA ASWAR dan Saksi AIPDA SRI SULKADRI mengarahkan Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN untuk mengambil tempelan sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dibeli dari akun Instagram @BOSS.KONG22 dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya ditemukanlah 1 (satu) saset plastik klip kecil sabu-sabu dengan berat netto 0,0948 gram yang terbungkus lakban warna hitam, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN bahwa sabu-sabu tersebutlah yang sebelumnya mereka pesan dari akun Instagram @BOSS.KONG22. Setelah ituTerdakwa dan Saksi NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN tidak berprofesi sebagai Dokter/Tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS



dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 922/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg Perk. PDM-356/P.4.10/Enz.2/07/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik klip kecil diduga sabu-sabu yang terbungkus lakban warna hitam dengan berat awal 0,0948 gram dan berat akhir 0,0622 gram;
  - 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna gold.

**Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG.**

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) saset plastik klip kecil diduga sabu-sabu yang terbungkus lakban warna hitam dengan berat awal 0,0948 gram dan berat akhir 0,0622 gram;
    - 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;
    - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna gold.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG.***
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS



Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/ Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023, dan memori banding tersebut pada tanggal 18 September 2023 telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Penyerahan Memori banding Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks tertanggal 18 September 2023 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Akta Penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Panitera Pengadilan Negeri Makassar telah menerima Kontra memori banding dari Penuntut Umum terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN dalam perkara Nomor 696/ Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 18 September 2023 telah memberitahukan kepada ANDI ILFIAH, S.H/PENUNTUT UMUM dan kepada ASWAR ARDI,S.H. Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 September 2023, menyatakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan khususnya kedudukan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN, dalam perkara *A-Qou*, di bagian lain memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu berat, yang semestinya harus dibedakan atau lebih ringan dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa MUHAMMAD IRWASYAH A. UMAR Alias BOPENG sebagai orang yang pesan shabu sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk menemaninya untuk ketempat pengambilan shabu, yang kemudian pada bagian akhir memori banding Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar menyatakan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 September 2023, tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyatakan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN bebas/lepas demi hukum, menghukum Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN dengan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 September 2023 sudah menerapkan hukum dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum, yang kemudian Penuntut Umum memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang kontroversi karena di satu sisi menyatakan Terdakwa hanya menemani saksi MUHAMMAD IRWASYAH A. UMAR Alias BOPENG untuk mengambil shabu di tempat yang telah ditunjuk oleh WALDY yang sebelumnya telah memesan shabu melalui telpon kepada saksi tersebut yang pada waktu itu

*Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS*



Terdakwa sedang bersama saksi tersebut, di sisi lain memohon agar Terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan hukum, yang kemudian di bagian lain lagi memohon pula agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mestinya lebih ringan dari yang dijatuhkan kepada saksi MUHAMMAD IRWASYAH A. UMAR Alias BOPENG, terlepas dari alasan dalam memori banding Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"*; adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Lk. WALDY (DPO) menelpon saksi MUHAMMADIRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG yang sedang bersama dengan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH alias FAJRIN melalui whatsapp dan mengatakan minta tolong belikan p20 (paket shabu 200rb), lalu saksi MUHAMMADIRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG menjawab iye, tunggu saya pesankan lewat instgram, llu lk. WALDY menjawab "SINI MK PADE AMBIL UANG DI JALAN DIYAKSA DEPAN HOTEL CONTINENT" lalu saksi MUHAMMADIRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG menjawab "IYE, TUNGGU MA"
2. Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan Lk. WALDY, kemudian Lk. WALDY memberikan saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG menghubungi akun instagram @BOSS KONG22 menjawab "7892413854 atas nama ADNAN ALFIAN".
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.06 wita, Terdakwa melakukan transfer melalui DANA dan mengirimkan uang sebanyak Rp.197.500.- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan mengirimkan bukti tersebut kepada pemilik akun instagram @BOSS KONG22, kemudian pemilik akun

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS



instagram @BOSS KONG22 menjawab “cek om”, setelah itu sekitar pukul 18.22 wita pemilik akun instagram @BOSS KONG22 mengirimkan Terdakwa lokasi atau maps tempelan sabu-sabu yang berlokasi di Jalan Griya Ayu Mas, Kel. Tidung, Ke. Rappocini, Kota Makassar, tepatnya di pinggir jalan dengan ciri-ciri terbungkus lakban warna hitam dan tissue terkucek yang tersimpan di samping ban di pinggir jalan;

4. Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG, berada di lokasi maps tempelan tersebut dan tiba-tiba dihampiri oleh saksi AIPDA ASWAR bersama saksi AIPDA SRI SULKADRI kemudian memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (satu) handphone merk iphone warna hitam di saku depan celana milik saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna gold di tangan Terdakwa NUR FAHRIANSYAH alias FAJRIN yang sementara melihat lokasi maps. Setelah digeledah oleh anggota kepolisian menemukan bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG baru saja melakukan pembelian sabu-sabu di akun instagram @BOSS KONG22.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan yang dimohonkan banding, Terdakwa yang mengetahui adanya komunikasi lelaki WALDY yang pesan shabu via telephon pada saksi MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR alias BOPENG yang pada waktu itu sedang bersama Terdakwa semestinya Terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya pesanan shabu dari lelaki WALDY tersebut, tetapi justeru Terdakwa ikut aktif bersama saksi tersebut untuk mendapatkan shabu sampai pada tempat pengambilan shabu yang pada akhirnya Terdakwa dan saksi tersebut ditangkap dan dilakukan pengeledahan sebagaimana yang sudah menjadi fakta hukum tersebut, oleh karenanya alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan alternaif kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut ketentuan dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun oleh

*Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS*



karenanya pidana penjara yang telah dijatuhkan berdasarkan ketentuan ancaman pidana paling singkat dalam pasal tersebut dan sudah dipandang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang dalam keterangannya dalam berita acara penyidikan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima atau membeli Narkotika dan mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum, maka setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka pidana penjara yang telah dijatuhkan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya, sedangkan mengenai denda berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut adalah paling sedikit Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sedangkan dalam putusan yang dimohonkan banding denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), oleh karenanya perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 696/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 11 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan, namun demikian perlu memperbaiki sekadar mengenai besarnya denda yang telah dijatuhkan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS*



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN dan Penuntut Umum, tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2023 Nomor 696/Pid.Sus/2022/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut, namun sekadar mengenai besarnya denda perlu diperbaiki sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FACHRIANSYAH Alias FAJRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik klip kecil diduga sabu-sabu yang terbungkus lakban warna hitam dengan berat awal 0,0948 gram dan berat akhir 0,0622 gram;
  - 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam;
  - 1 (satu) Handphone merk Oppo warna gold.

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IRWANSYAH A. UMAR Alias BOPENG.***

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh SYAFRUDDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PUJI HARIAN,S.H.,M.Hum dan BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22

*Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2023/PT MKS*



Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HERNAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**TTD**

**TTD**

PUJI HARIAN, S.H., M.Hum.

SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

**TTD**

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

HERNAWATI, S.H.